

ABSTRAK PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPTS KPU- KAB NO 35/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2019, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**ABSTRAK :** Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga; berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Dan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (Dpk) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 06 Tahun 2008; PKPU NO 3 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2018; Surat KPU RI No 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019; Surat KPU RI No 577/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2019.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk dapat diketahui sebagai informasi resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman kepada masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019

**Catatan:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019
- Lampiran, 2 halaman